

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang tidak hanya menjelaskan secara sistematis peraturan hukum dan teori-teori yang relevan, tetapi juga menganalisis penerapannya dalam praktik penegakan hukum. Penelitian ini berusaha mengungkap penerapan alat bukti tidak langsung dalam pembuktian perkara pidana dengan menilai kesesuaiannya terhadap asas kepastian hukum dan sistem pembuktian yang berlaku (Hamzah, 2008).

B. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menelaah hukum sebagai norma tertulis, dengan sumber utama berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah ketentuan KUHP, KUHAP, dan peraturan lain yang relevan seperti UU ITE, pendekatan konseptual untuk mengkaji asas kepastian hukum serta teori pembuktian, serta pendekatan kasus dengan mengkaji putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST terkait penggunaan alat bukti tidak langsung (Julyano & Sulistyawan, 2019).

C. Tahap Penelitian

Penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Merancang desain dan kerangka penelitian yang memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, serta metode yang akan digunakan.

2. Tahap Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah sumber-sumber hukum yang relevan dan mendukung pembahasan.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian difokuskan pada kegiatan pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dengan menelaah berbagai sumber hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Seluruh jenis bahan hukum tersebut digunakan secara terpadu untuk memperoleh landasan yuridis yang kuat dalam menjawab permasalahan penelitian.

a. Bahan hukum primer

terdiri dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penelitian ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST. Seluruh bahan hukum tersebut digunakan sebagai acuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan alat

bukti tidak langsung dalam perkara pidana serta kesesuaiannya dengan asas kepastian hukum dan sistem pembuktian yang berlaku.

- b. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli, seperti (Hamzah, 2008) dan (Julyano & Sulistyawan, 2019)
- c. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperjelas istilah atau konsep.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka terhadap literatur dan dokumen hukum. Alat yang digunakan berupa catatan hasil telaah dokumen dan kutipan referensi ilmiah yang dikelola melalui aplikasi Mendeley.

5. Metode Analisis Data

Data dianalisis dengan metode yuridis kualitatif, yaitu menganalisis dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis untuk mengevaluasi penerapan alat bukti dalam perkara pidana dan menilai kesesuaiannya dengan asas kepastian hukum.